RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029



RSUD H. BADARUDDIN KASIM
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

b. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA huruf c Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada Kepala Daerah untuk menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah maksimal 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah* (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

14. *Peraturan Daerah Daerah Kabupaten Tabalong Nomor* 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang disusun setiap tahun sekali.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD yang periodenya mengikuti periode Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu periode dokumen RPJMD Tahun 2025-2029.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025-2029 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Program dan Kegiatan di dalam Renstra Perangkat Daerah disusun berpedoman pada RPJMD, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Rancangan Renstra Perangkat Daerah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset dan Inovasi Daerah untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan RPJMD.

Pasal 5

Dokumen Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I : pendahuluan;
b. bab II : gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis Perangkat Daerah;
c. bab III : tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV : program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V : penutup.

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dalam jangka waktu berlakunya Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati melalui kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Apabila dalam waktu periodesasi Renstra Perangkat Daerah ini ada kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi dan/atau adanya *force mejure* yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan subtansi Renstra Perangkat Daerah, dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah yang penetapannya dengan menggunakan Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
2. Rencana Strategis Sekretariat DPRD
3. Rencana Strategis Inspektorat Daerah
4. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
6. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
7. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11. Rencana Strategis Dinas Kesehatan
12. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
16. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17. Rencana Strategis Dinas Sosial
18. Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja
19. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
20. Rencana Strategis Dinas Perhubungan
21. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup
22. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura
24. Rencana Strategis Dinas Perkebunan dan Peternakan
25. Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
27. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
28. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
29. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim
30. Rencana Strategis Kecamatan Tanjung
31. Rencana Strategis Kecamatan Murung pudak
32. Rencana Strategis Kecamatan Tanta
33. Rencana Strategis Kecamatan Muara Harus
34. Rencana Strategis Kecamatan Banua Lawas
35. Rencana Strategis Kecamatan Kelua
36. Rencana Strategis Kecamatan Pugaan
37. Rencana Strategis Kecamatan Jaro
38. Rencana Strategis Kecamatan Muara Uya
39. Rencana Strategis Kecamatan Haruai
40. Rencana Strategis Kecamatan Upau
41. Rencana Strategis Kecamatan Bintang Ara

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025- 2029.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini dibuat berdasarkan Surat Edaran Bupati Tabalong Nomor B-103/BAPPERIDA/000.7/IV/2025 tanggal 15 April 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 RSUD H. Badruddin Kasim adalah sebagai upaya untuk menyesuaikan perencanaan Pembangunan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi situasi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah RPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Dan diharapkan dapat menuntun satuan kerja perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan guna mencapai/ikut mewujudkan Pembangunan Kabupaten Tabalong di bidang Pelayanan Kesehatan Publik Tahun 2025-2029.

Demikian Rancangan Perubahan Renstra ini kami sajikan, semoga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembangunan di kabupaten Tabalong.

Murung Pudak, Agustus 2025

Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim,

Setyawan Andri Wibowo, S.Farm., Apt

NIP.19871018 201402 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABEL IIIII

DAFTAR GAMBAR IIV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG 7

3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 7

3.2 Sumber Daya RSUD H. Badaruddin Kasim 20

3.3 Kinerja Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim 24

3.4 Permasalahan Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim 26

3.5 Isu-isu Strategis 26

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 27

3.1 Tujuan Rencana Strategis RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025 - 2029 27

3.2 Sasaran Rencana Strategis RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025 - 2029 27

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025 - 2029 29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN 30

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD H. Badaruddin Kasim 30

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Badaruddin Kasim 49

BAB V PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tahun 2024 20
Tabel 2. 2 Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tahun 2024 21
Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024 21
Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024 22
Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tahun 2024 22
Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024 22
Tabel 2. 7 Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024 23

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim 28
Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD H. Badaruddin Kasim 29

Tabel 4. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD H. BADARUDDIN KASIM TAHUN 2025 – 2030 35
Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama RSUD H.Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong 50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rancangan Renstra Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim Tanjung..2

BAB I
PENDAHULUAN

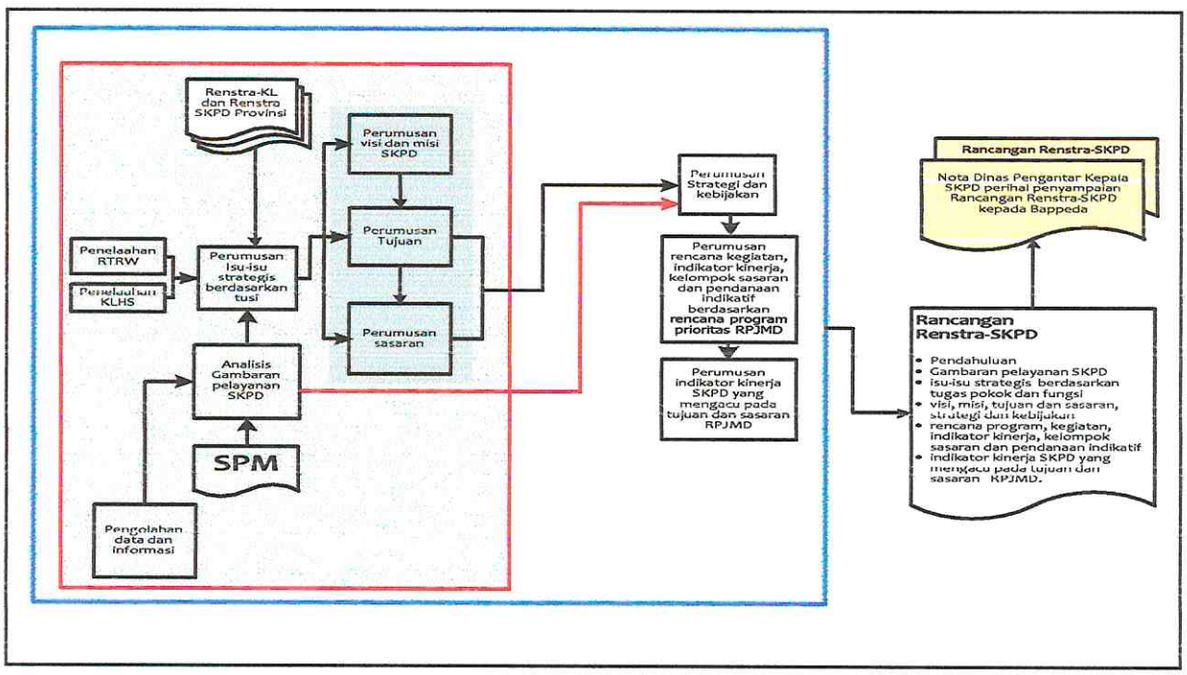
1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong berstatus Badan Layanan Umum Daerah yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan masyarakat dan merupakan lembaga teknis Daerah Kabupaten/Kota yang secara pelaksanaannya bertanggungjawab langsung kepada Bupati Tabalong melalui Sekretaris Daerah, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 dengan tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesehatan publik.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah suatu dokumen perencanaan strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, selain itu juga dimaksudkan sebagai tolok ukur penyusunan kinerja dan rencana kerja tahunan RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong selama kurun waktu 2025-2029 dalam menunjang Pembangunan daerah di bidang pelayanan kesehatan publik.

Dalam penyusunan rencana strategis RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong dibuat dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 yang merupakan produk dari Pemerintah Kabupaten Tabalong yang memberikan arah dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, sedangkan Renstra PD dibuat berdasarkan Kebijakan Kepala Daerah dalam RPD Kabupaten Tabalong 2025 – 2029 yang setiap tahunnya akan diperjelas dengan Rencana Kerja (Renja) PD.

Keterkaitan antara RENSTRA-PD RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong dengan dokumen perencanaan lainnya disajikan dalam gambar 1.1.



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Rancangan Renstra Rumah Sakit H. Badaruddin Kasim Tanjung

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah kepada masyarakat;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Tabalong Nomor 03);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 589;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817;
20. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
21. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193);
23. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
24. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong;
25. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Maksimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02 MENKES/52/201 Tahun 2015 tantang Rencana Strategis Kementrian Kesehatan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
35. Surat Edaran Nomor B-103/BAPPERIDA/000.7/IV/2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2026;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
38. Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/290/2024 tentang Penetapan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.
39. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong adalah sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2025-2029, selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan kinerja dan perencanaan program - program pembangunan di bidang pelayanan kesehatan publik yang akan dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan, yaitu tahun 2025– 2029.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka RENSTRA-PD RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menggambarkan kondisi umum PD sekaligus menjelaskan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu dua tahun ke depan dalam rangka dukungan mewujudkan visi dan misi daerah;
2. Menyediakan pedoman bagi PD dalam menentukan program dan kegiatan prioritas tahunan;
3. Memudahkan bagi para pengambil keputusan, penanggungjawab dan pelaksana untuk memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 2 (dua) tahun ke depan;
4. menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
5. Menyediakan tolok ukur untuk melakukan evaluasi kinerja setiap unit dan bidang pada RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan RENSTRA-PD merujuk pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong 2025 - 2029, RKPD, serta sumber-sumber data dan informasi lainnya. Untuk memudahkan dan lebih terarahnya dalam penyusunan renstra ini diperlukan sistematika penulisan sebagai landasan/kerangka berpikir sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

1.2 Dasar hukum penyusunan

1.3 Maksud dan tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD H. Badaruddin Kasim

2.2 Sumber Daya RSUD H. Badaruddin Kasim

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim

2.4 Permasalahan Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim

2.5 Isu-isu Strategis

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Tujuan Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim tahun 2025-2029

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD H. Badaruddin Kasim dalam mencapai Tujuan dan sasaran RSUD H. Badaruddin Kasim tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD H. Badaruddin Kasim

4.2 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD H. Badaruddin Kasim

4.3 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD H. BADARUDDIN KASIM KABUPATEN TABALONG

3.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 adalah merupakan lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota yang secara pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabalong melalui Sekretaris Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim mempunyai tugas pokok yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan publik dan mengemban tugas simultan yaitu melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan dengan serasi dan terpadu dengan upaya meningkatkan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit serta menyelenggarakan upaya kesehatan rujukan.

Rumah Sakit sebagai unsur penunjang penyelengaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan, mempunyai fungsi :

a. Melaksanakan pelayanan Medis.
b. Melaksanakan rehabilitasi Medis.
c. Penyelenggaraan pelayanan Rujukan.
d. Melaksanakan Asuhan Keperawatan.
e. Melaksanakan usaha pencegahan penyakit, pencegahan akibat penyakit dan peningkatan pemeliharaan.
f. Sebagai tempat melaksanakan pendidikan pelatihan medis dan paramedis.
g. Sebagai tempat melaksanakan kegiatan penelitian.
h. Sebagai penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja RSUD H. Badaruddin Kasim, maka **Susunan Organisasi RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong** adalah sebagai berikut:

DIREKTUR	
Bagian Adminitrasi Umum dan Keuangan	• Sub Bagian Hukum, Humas dan Organisasi • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian • Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik	• Seksi Pelayanan Medik • Seksi Pelayanan Penunjang Medik
Bidang Keperawatan dan Kebidanan	• Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan, • Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap
Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang	• Seksi Pelayanan Kefarmasian • Seksi Pelayanan Penunjang

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja RSUD H. Badaruddin Kasim, sebagaimana tersebut di atas, diatur sebagai berikut :

a. Direktur

(1) Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin dipimpin oleh Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Direktur mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penegakan peraturan daerah.

(3) Direktur mempunyai uraian tugas:

a. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai standar pelayanan rumah sakit;

b. Menyelenggarakan dan meningkatnya kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;

c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan pemberian pelayanan kesehatan;

d. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pegetahuan bidang kesehatan;

e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, fasiltasi hukum dan perencanaan;

b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur .

(2) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok mengelola administrasi umum dan kesekretariatan meliputi penyusunan program dan kegiatan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kepustakaan dan kearsipan.

(3) Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

a. Menyusun bahan kebijakan umum penyelenggaraan;

b. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan program kerja dan rencana kegiatan;

c. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kegiatan

d. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset;

e. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;

f. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan fasilitasi hukum dan kerja sama, hubungan masyarakat serta pengembangan organisasi dan tata kerja;

1) Sub Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi mempunyai fungsi:

(a) Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(b) Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan, pengelolaan keuangan dan aset, penatausahaan administrasi penelitian dan pengembangan, fasilitasi hukum dan kerjasama, hubungan masyarakat serta pengembangan organisasi dan tata laksana di lingkungan Rumah Sakit.

(c) Kepala Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan failitasi hukum dan kerjasama, hubungan masyarakat, pengembangan organisasi serta Pembina ketatalaksanaan;
2. Menyiapkan bahan dan kajian peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kerumahsakitan serta ketentuan teknis pendukung lainnya;
3. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pendampingan bantuan dan perlindungan hukum tenaga rumah sakit;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan para pihak terkait penyelesaian masalah hukum;
5. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan regulasi pelaksanaan administrasi dan pelayanan;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi administrasi penyelenggaran hubungan kerja sama;
7. Menyiapkan bahan dan fasilitasi hubungan masyarakat dan pemberian informasi serta keprotokolan;
8. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan analisis susunan organisasi dan tata kerja, pengembangan instalasi/unit dan peta proses bisnis serta evaluasi efektivitas organisasi;
9. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penyusunan standar operasional prosedur, standar pelayanan dan ketatalaksanaan pelaksanaan administrasi dan pelayanan;
10. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan peyelenggaraan penilaian izin dan penetapan kelas pada RSUD H. Badaruddin Kasim, akreditasi pada RSUD H. Badaruddin Kasim dan Reformasi Birokrasi serta Zona Integritas;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Organisasi;

2) **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai fungsi:

(a) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(b) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan urusan administarsi ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan dan administrasi kepegawaian serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Rumah Sakit.

(c) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga dan perlengkapan dan administrasi kepegawaian serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan;
2. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi surat menyurat, penggandaan, pencetakan dan ekspedisi;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi perjalanan dinas;
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpanan, pemeliharaan, akuisisi arsip, penetapan jadwal retensi, dan penghapusan arsip;
5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perpustakaan;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan dan penyiapan akomodasi tamu;
7. Menyiapkan bahan dan fasilitasi kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan umum;
8. Menyiapkan bahan dan fasilitasi serta pemeliharaan kendaraan dinas dan kendaraan operasional lainnya;
9. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pengelolaan rumah dinas;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kebersihan lingkungan, ketertiban dan keamanan kantor;
11. Menyiapkan bahan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan analisis jabatan;
12. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Subbagian umum dan kepegawaian;

3) **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**, mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset adapun fungsinya:

(a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

(b) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan aset di lingkungan Rumah Sakit.

(c) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyusunan program dan rencana kegiatan;
2. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan data;
3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Rencana Strategis (renstra) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi penyusunan program dan rencana kegiatan;

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan laporan akuntabilitas kinerja;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset;
7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja;
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
9. Menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan serta akuntansi keuangan;
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
11. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
12. Menyiapkan bahan dan fasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
13. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

c. **Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik,** mempunyai tugas :

(1) Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik dipimpin oleh seorang kepala bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(2) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana pemberian layanan, standar mutu, standar biaya, dan standar keselamatan pasien di bidang pelayanan.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik mempunyai uraian tugas:
   a. Menyusun perumusan bahan kebijakan teknis pelayanan medic dan penunjang medik;
   b. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan medik dan penunjang medik
   c. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medic dan penunjang medik
   d. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan medic dan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
   e. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medic dan penunjang medik
   f. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan

mengendalikan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana medic dan penunjang medik;

g. Menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan medik dan penunjang medik;

1) **Seksi Pelayanan Medik**, mempunyai tugas:

(a) Seksi Pelayanan Medik dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

(b) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang Pelayanan Medik

(c) Kepala Seksi Pelayanan Medik mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan dan jenis kegiatan pelayanan medik dasar, spesialis dan subspesialis pada rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
2. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan sumber daya tenaga medis, sarana dan prasarana pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
3. Menyiapkan bahan dan menyusun standar mutu, standar harga, dan standar keselamatan pasien pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
4. Menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
5. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan layanan, sumber daya tenaga medis, sarana dan prasarana medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
6. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan layanan, sumber daya tenaga medis rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;
7. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan administrasi pelayanan medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat;

2) **Seksi Pelayanan Penunjang Medik,** mempunyai tugas :

(a) Seksi Pelayanan Penunjang Medik dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

(b) Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang Penunjang Prasarana Kesehatan

(c) Kepala Pelayanan Penunjang Medik mempunyai uraian tugas:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan dan jenis kegiatan pelayanan penunjang medik dasar, spesialis dan subspesialis pada rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
2. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan sumber daya tenaga medis, sarana dan prasarana pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
3. Menyiapkan bahan dan menyusun standar mutu, standar harga, dan standar keselamatan pasien pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
4. Menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
5. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana pengembangan layanan, sumber daya tenaga penunjang medik, sarana dan prasarana penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
6. Menyiapkan bahan dan menyusun pengalokasian sumber daya tenaga penunjang medik pada medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
7. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan administrasi pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana serta peralatan penunjang medik
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pelayanan penunjang medik rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat

d. Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan, mempunyai tugas :

(a) Bidang Keperawatan dan Kebidanan dipimpin oleh seorang kepala bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

(b) Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan dibidang Keperawatan dan Kebidanan.

(c) Kepala Bidang Keperawatan dan Kebidanan, mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan
2. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan

3. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rawat jalan, rawat inap, intensif dan darurat
4. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan
5. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana auhan keperawatan dan asuhan kebidanan
6. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan asuhan kebidanan

1) **Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan**, mempunyai uraian tugas :

a. Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
b. Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang Keperawatan dan Kebidanan.
c. Kepala Keperawatan dan Kebidanan Rawat Jalan mempunyai uraian tugas :
    1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan mutu, penegakan profesi dan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
    2. Menyiapkan bahan dan analisis kebutuhan sumber daya penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
    3. Menyiapkan bahan dan analisis kebutuhan sarana prasana penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
    4. Menyiapkan bahan dan analisis standar biaya penyelenggaraan layanan auhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan mutu dan keselamatan pasien asuhan dan kebidanan rawat jalan.
    6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
    7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi serta pengaturan sumber daya dan sarana prasana keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
    8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penegakan profesi keperawatan dan kebidanan rawat jalan.

9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan mutu dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan keperawatan dan kebidanan rawat jalan.

2) **Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap**, mempunyai uraian tugas :

a) Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
b) Kepala Seksi Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang Keperawatan dan Kebidanan.
c) Kepala Keperawatan dan Kebidanan Intensif, Darurat dan Rawat Inap, mempunyai uraian tugas :
    1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan mutu, penegakan profesi dan penyelenggaraan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    2. Menyiapkan bahan dan analisis kebutuhan sumber daya penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    3. Menyiapkan bahan dan analisis kebutuhan sarana prasana penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    4. Menyiapkan bahan dan analisis standar biaya penyelenggaraan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengembangan mutu dan keselamatan pasien asuhan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    7. Menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi serta pengaturan sumber daya dan sarana prasana keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
    8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penegakan profesi keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.

9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan mutu dan keselamatan pasien asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan layanan asuhan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.
11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan keperawatan dan kebidanan intensif, darurat dan rawat inap.

e. **Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang,** mempunyai uraian tugas :

a) Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang dipimpin oleh seorang kepala bidang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.

b) Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan mengendalikan penyusunan rencana pemberian layanan, standar mutu, standar biaya, dan standar keselamatan pasien di bidang pelayanan.

c) Kepala Bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun perumusan bahan kebijakan teknis Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang
2. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengembangan penyelenggaraan layanan farmasi, pelayanan laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, CSSD *(Central Sterile Supply Departement)*, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemularasan jenazah, pelayanan kefarmasian dan penunjang lainnya.
3. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perumusan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang
4. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan Kefarmasian dan Penunjang
5. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang
6. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang
7. Menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian perencanaan dan pengelolaan rekam medik dan sistem informasi manajemen
8. Memantau dan evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian dan Penunjang.

1) **Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian**, mempunyai uraian tugas :

a. Seksi Pelayanan Kefarmasian dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
b. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang Keperawatan dan Kebidanan.
c. Kepala Seksi Pelayanan Kefarmasian mempunyai uraian tugas :
    1. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan dan jenis kegiatan pelayanan Kefarmasiaan.
    2. Menyiapkan bahan dan menyusun standar mutu, standar harga dan standar keselamatan pasien pelayanan Kefarmasian.
    3. Menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan Kefarmasian.
    4. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan, pengalokasian dan distribusi alat kesehatan, sediaan farmasi, bahan habis pakai kefarmasian.
    5. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan sumber daya tenaga Kefarmasian.
    6. Menyiapkan bahan dan menyusun pengalokasian serta distribusi sumber daya tenaga Kefarmasian.
    7. Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelayanan farmasi klinik.
    8. Menyiapkan bahan dan fasilitasi penatausahaan administrasi pelayanan Kefarmasian.
    9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pelaksanaan mutu dan keselamatan pasien Kefarmasian.
    10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan dan penegakan profesi kefarmasian.
    11. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan kefarmasian.
    12. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pelayanan Kefarmasian.

2) **Kepala Seksi Pelayanan Penunjang**, mempunyai uraian tugas :

a. Seksi Pelayanan Penunjang dipimpin oleh Kepala Seksi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.
b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan penyusunan, kerjasama dan pembinaan dibidang Keperawatan dan Kebidanan.
c. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, mempunyai uraian tugas :

1. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan pelayanan penunjang yang dilaksanakan oleh gizi dan pelayanan sterilisasi yang tersentral.
2. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan pelayanan penunjang yang dilaksanakan oleh tenaga non kesehatan, antara lain sistem manajemen kesehatan, binatu/laundry dan pemularasan jenazah.
3. Menyiapkan bahan dan menyusun standar mutu, standar harga dan standar keselamatan pasien pelayanan penunjang.
4. Menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional prosedur pelayanan penunjang.
5. Menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan, pengalokasian dan distribusi sumber daya tenaga penunjang.
6. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana serta melaksanakan pengadaan sarana prasarana dan alat Kesehatan.
7. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan dan penggunaan sarana prasarana dan alat Kesehatan.
8. Menyiapkan bahan dan menyusun jadwal pemeliharaan dan pergantian unit sarana prasarana dan alat kesehatan.
9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan penunjang.
10. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kegiatan pelayanan penunjang.

3.2 Sumber Daya RSUD H. Badaruddin Kasim

2.2.1 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana di RSUD H. Badaruddin Kasim yang terdiri dari luas lahan, angkutan, alat kedokteran umum, alat-alat kedokteran mata, alat kedokteran bedah, alat kedokteran kebidanan dan penyakit kandungan dapat di lihat pada lampiran 1. Jumlah tempat tidur sampai saat ini sebanyak 169 tempat tidur, dengan perincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tahun 2024

No	Ruang	Jumlah Tempat Tidur							Total Tempat Tidur
		VIP	I	II	III	Insentif dengan ventilator	Insentif tanpa ventilator	Isolasi (bersalin)	
1	Topaz		1	8	21			4	34
2	Ruby		6	7	12			5	30
3	Berlian	2	4	3	8			2	19
4	Mutiara		2	6	15			1	24
5	Perinatologi/NICU					3	6	1	10
6	PICU					1	1		2
7	ICU					8	2	1	11

8	Safir	8	10						18
9	Kalimaya	2	6	6				7	21
	TOTAL	12	29	30	56	12	9	21	169

Tabel 2. 2 Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tahun 2024

NO	RUANG	LUAS
1	**Tanah**	
	a. Luas Tapak Tanah	9,7 Ha
	b. Yang ada bangunannya	21.167,00 M2
	c. Halamam / tempat parkir	2.658,00 M2
	d. Taman	346,00 M2
	e. Lahan kosong	1500,00 M2
2	**Bangunan**	
	a. Ruang Poliklinil, Apotik, Kantin & R.Tunggu (Lantai 1)	2.867,52 M2
	b. Ruang Administrasi dan Aula (Lantai 2)	
	c. Ruang Instalasi IGD (Lantai 1)	2.867,52 M2
	d. Ruang OK, ICU dan Hemodialisa (Lantai 2)	1.872,00 M2
	e. Ruang Radiologi dan Labolaturium(Lantai 1)	1.872,00 M2
	f. Ruang Perawatan Anak, NICU dan Picu (Lantai 2)	1.710,00 M2
	g. Ruang Instalasi Farmasi / Gudang Obat (Lantai 1)	1.710,00 M2
	h. Ruang Perawatan Penyakit Dalam (Lantai 2)	1.425,00 M2
	i. Ruang Perawatan Kebidanan (Lantai 1)	1.425,00 M2
	j. Ruang Perawatan Bedah (Lantai 2)	1.425,00 M2
	k. Ruang Lenin/Laundy (Lantai 1)	1.425,00 M2
	l. Ruang CSSD (Lantai 2)	486,00 M2
	m. Ruang Gizi dan Kesling	486,00 M2
	n. Kamar Jenazah	756,00 M2
	o. Ruang IPSRS	270,00 M2
	p. Ruang Perawatan (isolasi lantai 1)	522 M2
	q. Ruang Perawatan (isolasi lantai 2)	707 M2
		707 M2
	r. Ruang genset	
	s. Swerage System	30,00 M2
	t. Ruang Incenerator	36,00 M2
	s. Selasar	30.00 M2
	t. Tandon Air	570,00 M2
		64,00 M2

2.2.2 Sumber Daya RSUD H. Badaruddin Kasim

Rincian sumber daya manusia dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1.	SMP Sederajat	2	-	6	5	13
2.	SMA Sederajat	8	4	79	51	142
3.	D3	25	73	35	74	207

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
4.	D1	-	1	-	1	2
5.	S1	21	34	28	79	162
6.	S2	7	4	3	-	14
7.	S3	0	0	0	0	0
	Jumlah	63	116	151	210	540

Tabel 2. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024

No	Golongan	L	P	Jumlah
1.	Golongan I	0	0	0
2.	Golongan II	9	10	19
3.	Golongan III	51	104	155
4.	Golongan IV	25	20	45

Tabel 2. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tahun 2024

No	Eselon	L	P	Jumlah
1.	II	0	0	0
2.	III	2	3	5
3.	IV	2	7	9
4.	Fungsional	117	59	176
5.	Staf	11	15	26

Tabel 2. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	L	P	Jumlah
1.	PNS	86	143	229
2.	Non PNS	153	222	375
Jumlah		**239**	**365**	**604**

Tabel 2. 7 Jumlah Tenaga Medis dan Non Medis Rumah Sakit Umum Daerah H. Baddaruddin Kasim Tanjung Tahun 2024

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
A.	MEDIS					
1.	Dokter Umum	6	2	2	4	11
2.	Dokter Gigi	1	1	0	0	2
3.	Dokter Spesialis	10	6	0	0	17
4.	Apoteker	1	8	1	4	12
5.	Sarjana Kesehatan (SKM)	0	1	2	3	2
6.	Sarjana Keperawatan (Skp.Ns)	12	12	12	35	67
7.	AKPER	12	27	0	0	144
	AKBID	0	12	0	0	0
	AKNES	0	0	0	0	0
	AKFIS	0	0	0	0	0
	SPK	2	1	0	0	3
	SPRG	0	0	0	0	0
B.	MEDIS NON KEPERAWATAN					
	D3 Radiograper	2	1	2	5	9
	D3 Repraksionis Optical	0	2	0	0	2
	D3 Elektro Medik	1	1	1	1	3
	D3 Rekam Medik	1	2	2	7	8
	D3 Gizi	0	4	0	0	4
	D3 AMKG	0	2	0	0	2
	D3 Kesehatan Lingkungan	0	3	0	0	5
	D3 Farmasi	1	1	4	11	16
	D3 Analis Kesehatan	0	7	1	3	13
	S1 Ortotis Proteksi	2	0	0	0	2
	SPAG	0	1	0	0	1
	SPPH	1	0	0	0	1
	D1 Tranfusi Darah	0	2	0	0	2
	SMF	0	1	0	0	1
	SMAK	0	1	0	0	1
	TOTAL	52	97	27	73	604

3.3 Kinerja Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim

Kinerja RSUD H. Badaruddin Kasim tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Pada Tahun 2019 – 2024 RSUD H. Badaruddin Kasim menetapkan 4 indikator kinerja yakni :

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				
		Thn 1 2020	Thn 2 2021	Thn 3 2022	Thn 4 2023	Thn 5 2024	Thn 1 2020	Thn 2 2021	Thn 3 2022	Thn 4 2023	Thn 5 2024
1	Rata-rata Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM)	3.40	3,43	3,43	3,50	3,53	-	-	3,44	3,39	3,35
2	Predikat Akreditasi	Madya	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna
3	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	85,75%	88,3%	90,5%	95,5%	100%	80,36%	81%	82%	84%	83%

3.4 Permasalahan Pelayanan RSUD H. Badaruddin Kasim

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi diantaranya :

1. Kualitas Pelayanan Kesehatan yang belum memenuhi standar;
2. Sarana Prasarana di Rumah Sakit yang dimiliki belum memenuhi standar kebutuhan;
3. Kurang optimalnya penyelenggaraan manajemen pelayanan kesehatan di RSUD H. Badaruddin Kasim;
4. Belum optimalnya pemanfaatan SIMRS;
5. Kurangnya Budaya Kerja yang excellent dan SDM yang handal;
6. Budaya Kerja yang excellent dan SDM yang belum memenuhi kualifikasi.

3.5 Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi RSUD H. Badaruddin Kasim adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya sangat signifikan bagi RSUD H. Badaruddin Kasim dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang besar.

Adapun isu-isu stragtegis pada RSUD H. Badaruddin Kasim dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu dan keselamatan;
2. Integrasi dan pengembangan sistem data kesehatan, pengembangan aplikasi kesehatan, dan pengembangan ekosistem (teknologi kesehatan), regulasi/ kebijakan yang mendukung, memberikan kemudahan/fasilitasi, pendampingan, pembinaan serta pengawasan yang memudahkan atau mendukung bagi proses pengembangan dan pemanfaatan teknologi kesehatan yang berkelanjutan yang disertai peningkatan tata kelola dan kebijakan kesehatan;
3. Peningkatan pengetahuan, kompetensi dan kesejahteraan Sumber Daya Manusia menuju SDM yang profesional.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Rencana Strategis RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025 - 2029

Tujuan adalah turunan dari pernyataan Misi kepala daerah yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan yang dilaksanakan RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tujuan yang akan dicapai RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong yang termuat pada Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah Pemerintah daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, yaitu **"Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit".**

3.2 Sasaran Rencana Strategis RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025 - 2029

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut :

1. **Terpenuhinya Predikat Akreditasi Rumah Sakit.**
2. **Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.**

Dalam tabel 3.1 berikut dapat dilihat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tabalong Dengan Tujuan dan Sasaran RSUD H. Badaruddin Kasim :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE (2024)	TARGET TAHUN						Kondisi akhir
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Rumah Sakit	3,35	3,36	3,37	3,39	3,40	3,42	3,44	3,44
	Terpenuhinya Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Predikat Akreditasi Rumah Sakit (Predikat)	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna
	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Persentase Pemenuhan SPM Rumah Sakit (%)	83	82	84	86	88	90	92	92

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan RSUD H. Badaruddin Kasim Tahun 2025 - 2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RSUD H. Badaruddin Kasim selama 5 (lima) tahun kedepan sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan berikut adalah strategi dan arah kebijakan RSUD H. Badaruddin Kasim :

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan RSUD H. Badaruddin Kasim

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Mengimplementasikan SAKIP SKPD secara menyeluruh, meliputi penyusunan Perjanjian Kinerja, monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (dokumen LKJiP yang baik)	Dengan menerapkan Sakip, Menyusun LKJiP, mengevaluasi kinerja, penguatan sistem manajemen kinerja, peningkatan kualitas data dan informasi serta penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik
	Terpenuhinya Predikat Akreditasi Rumah Sakit	Meningkatkan Pengembangan Rumah Sakit yang smart berbasis IT	Mengoptimalkan penyediaan Sarana Prasarana di Rumah Sakit memenuhi standar kebutuhan serta pemanfaatan Pengembangan Rumah Sakit yang smart berbasis IT (Smart Hospital)
	Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Penguatan Tata Kelola Rumah Sakit dengan Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan internal sesuai dengan SPM

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEHATAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan RSUD H. Badaruddin Kasim

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan maka program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan, program-program yang tercantum dalam Renstra ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja RSUD H. Badaruddin Kasim pada periode 2025-2029. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga rencana strategis oleh manajemen puncak serta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Strategis merupakan bentuk kajian penting dan merupakan substansi yang diperlukan dalam analisis Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, semakin sering manajemen puncak melakukan pemantauan capaian kinerja yang diperjanjikan, maka semakin banyak pula rekomendasi yang dihasilkan untuk perbaikan perencanaan kinerja pada tahun berikutnya.

Akselerasi pencapaian kinerja melalui hasil Reviu Renstra menunjukkan tingginya komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsinya, sekalipun harus melalui perubahan dan perbaikan indikator dan target kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan serta anggarannya. Hal ini ditujukan dengan adanya rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pada RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong.

Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dalam rangka pencapaian tujuan dan

sasaran kinerja RSUD H. Badaruddin Kasim periode tahun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Penetapan Indikator Kinerja RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang terangkum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra RSUD H. Badaruddin Kasim dapat dicapai program-program sebagai berikut :

a. Uraian Program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program penunjang urusan pemerintahan daerah terdiri dari

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
- Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Pada program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat yang dilaksanakan oleh RSUD H. Badaruddin Kasim Induk terdapat kegiatan

i. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengembangan Rumah Sakit
- Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kaliberasi
- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
- Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

j. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- Operasional Pelayanan Rumah Sakit
- Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)
- Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang Kesehatan

k. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

l. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

Tabel 4. 1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF RSUD H. BADARUDDIN KASIM TAHUN 2025 – 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*		*1*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						143.984.917.000,00		155.798.879.300,00		168.582.177.300,00		182.414.344.800,00		197.381.441.700,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				146.328.836.537		123.972.668.054		134.144.625.400		145.151.191.900		157.060.847.100		169.947.689.600	
Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelaynanan kesekretariatan	-	100%	146.328.836.537	100%	123.972.668.054	100%	134.144.625.400	100%	145.151.191.900	100%	157.060.847.100	100%	169.947.689.600	
1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-		9.000.000		9.000.000		9.000.000		9.000.000	
1.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			-		-	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			-		-	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	
1.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-		-	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	4	1.000.000,00	
1.02.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			-		-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
1.02.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan			-		-	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah														
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	48.843.139.000	100	48.843.139.000	100	52.183.658.580	100	59.931.946.893	100	68.540.168.758	100	77.962.805.742	
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	253	262	48.843.139.000	270	48.843.139.000	280	52.183.658.580	310	59.931.946.893	350	68.540.168.758	370	77.962.805.742	
1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	78	100	1.446.553.000	100	997.227.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.440.000.000,00	100	1.728.000.000,00	100	2.073.600.000,00	
1.02.01.2.05.0002 – Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	643	-	-	-	-	370	100.000.000	700	300.000.000	700	300.000.000	-	-	
1.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	78	155	1.446.553.000	120	997.227.000,00	120	1.200.000.000,00	120	1.440.000.000,00	120	1.728.000.000,00	120	2.073.600.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan														
1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	100%	2.682.004.130	-	-	100%	250.000.000,00	4	35.000.000,00	7	80.500.000,00	9	138.950.000,00	
1.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	222 unit 1 set	2.682.004.130	-	-	-	-	4	35.000.000,00	7	80.500.000,00	9	138.950.000,00	
1.02.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	1	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	
1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	100	1.000.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	2.200.000.000,00	100	3.500.000.000,00	
1.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	-	-	-	-	-	35	500.000.000,00	-	-	14	2.200.000.000,00	-	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan														
1.02.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	6	500.000.000,00	12	1.000.000.000,00	-	-	16	3.500.000.000,00	
1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	4.915.466.370	100	2.122.919.236,00	100	2.300.131.644,00	100	2.680.157.973,00	100	2.816.169.567,00	100	2.919.427.481,00	
1.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	4.915.466.370	12	2.122.919.236,00	12	2.300.131.644,00	12	2.680.157.973,00	12	2.816.169.567,00	12	2.919.427.481,00	
1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	-	-	-	-	-	100	200.000.000,00	100	385.000.000,00	100	423.500.000,00	100	465.850.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Pemerintahan Daerah														
1.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	-	-	-	18	150.000.000,00	24	275.000.000,00	30	302.500.000,00	36	332.750.000,00	
1.02.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	-	-	-	6	50.000.000,00	8	110.000.000,00	10	121.000.000,00	12	133.100.000,00	
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD	80	80	87.641.674.037	80	72.009.382.818,00	80	77.001.835.176,00	80	79.670.087.034,00	80	81.263.468.775,00	80	82.878.056.377,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*		*1*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(15)*
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	87.641.674.037	1	72.009.382.818,00	1	77.001.835.176,00	1	79.670.087.034,00	1	81.263.488.775,00	1	82.878.056.377,00	
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				35.973.830.482		20.012.248.946		21.654.253.900		23.430.985.400		25.353.497.700		27.433.752.100	
Meningkatnya pemenuhan obat dan BMHP	Persentase pemenuhan obat dan BMHP sesuai Fornas	-	-	-	92	5.000.000.000,00	94	5.410.250.000,00	96	5.854.161.000,00	98	6.334.494.900,00	100	6.854.240.200,00	
1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	100	5.000.000.000,00	100	5.410.250.000,00	100	5.854.161.000,00	100	6.334.494.900,00	100	6.854.240.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-	-	-	38	5.000.000.000,00	41	5.410.250.000,00	79	5.854.161.000,00	117	6.334.494.900,00	155	6.854.240.200,00	
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai tipe Rumah Sakit	-	-	-	80	15.012.248.946,00	85	16.244.003.900,00	90	17.576.824.400,00	95	19.019.002.800,00	100	20.579.511.900,00	
1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100	30.612.394.482,00	100	11.079.768.946	100	9.626.253.900	100	11.007.566.595	100	11.809.962.800	100	13.064.023.900	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02.02.2.01.0008 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit					-	1	2.928.000.000,00	2	3.074.400.000,00	3	3.220.800.000,00	4	3.367.200.000,00	
1.02.02.2.01.0014 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	35		27.565.683.482	83	6.807.900.000,00	10	3.698.253.900,00	12	3.883.166.595,00	14	4.068.079.290,00	16	4.252.991.985,00	
1.02.02.2.01.0015 - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional	0			0	-	3	1.000.000.000,00	4	1.500.000.000,00	5	2.000.000.000,00	6	2.500.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	Maintainance Center														
1.02.02.2.01.0020 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	0		3.046.711.000	595	4.271.868.946,00	520	1.000.000.000,00	525	1.050.000.000,00	530	1.100.000.000,00	535	1.150.000.000,00	
1.02.02.2.01.0022 - Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah	0	-	-	0	-	1	1.000.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.421.083.510	1	1.793.831.915	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
	penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit														
1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	100	5.361.436.000		3.772.800.000		6.127.750.000		5.981.257.805		6.503.440.000		6.668.768.000	
1.02.02.2.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	1680	1.175.018.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
1.02.02.2.02.0004 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0	1200	4.115.018.000,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1.02.02.2.02.0026 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0	-	-	12	3.772.800.000,00	12	3.889.750.000	12	4.135.657.805	12	4.752.000.000,00	12	5.148.000.000,00	
1.02.02.2.02.0030 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	0	-	-	-	-	1	156.000.000,00	1	187.200.000,00	1	224.640.000,00	1	269.568.000,00	
1.02.02.2.02.0032 - Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	0	-	-	0	-	2	782.000.000,00	3	938.400.000,00	4	1.094.800.000,00	5	1.251.200.000,00	
1.02.02.2.02.0035 - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakredita	0	-	-	0	-	1	1.000.000.000,00	1	360.000.000,00	0	-	0	-	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)		1	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
Kesehatan di Kabupaten/Kota	si di Kabupaten/ Kota														
1.02.02.2.02.0049 - Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	-	-	0	-	1	300.000.000,00	2	360.000.000,00	3	432.000.000,00		-	
1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	0	-	-	100	159.680.000,00	100	240.000.000,00	100	288.000.000,00	100	345.600.000,00	100	414.720.000,00	
1.02.02.2.03.0002 - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	0	-	-	1	159.680.000,00	1	240.000.000,00	2	288.000.000,00	3	345.600.000,00	4	414.720.000,00	
1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	-	-	-	-	-	1	250.000.000	1	300.000.000	1	360.000.000	1	432.000.000	

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target setiap Tahun						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	
2.	Persentase SPM Rumah Sakit	angka	83	82	84	86	88	90	92	
3.	Predikat Akreditasi	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 ini menyesuaikan dan Berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029. Yang memuat latar belakang, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan

Rencana Strategis (Renstra) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu (5) lima tahun kedepan, sehingga hasil pencapaiannya terukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong. Diharapkan upaya RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong sampai dengan tahun 2030 dapat lebih terarah danterukur. Dalam kaitannya dengan pengukuran kinerja dan sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya, Rencana Strategis (Renstra) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini akan dievaluasi pada pertengahan dan akhir periode 5 tahun (2030) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai sebuah rencana yang sangat strategis dari sebuah organisasi, maka Renstra ini diharapkan dapat menjadi sebuah panduan

arah dan Kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran untuk mencapai tujuan Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Namun demikian disadari sepenuhnya bahwa keterbatasan yang ada menjadikan Penyusunan Rencana Stategis Rencana Strategis (Renstra) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan perbaikan sangat diperlukan dari semua pihak.

Semoga Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 ini dapat menjadi referensi dalam menjelaskan rencana kinerja Rencana Strategis (Renstra) RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 dan tentunya dokumen ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya, bila dilakukan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap aparatur di RSUD H. Badaruddin Kasim Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 serta peran serta masyarakat.

Murung Pudak, Agustus 2025

Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim,

Setyawan Andri Wibowo, S.Farm., Apt

NIP.19871018 201402 1 003